



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 14.35 Waktu Indonesia Barat dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

RUPSLB hanya dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak **GILARSI WAHJU SETIJONO**
- Direktur : Bapak **Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**



B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

- Untuk seluruh mata acara RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 36.019.423.500 (tiga puluh enam miliar sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus) saham atau sebesar 82,33% (delapan puluh dua koma tiga tiga persen) dari 43.750.000.000 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan



Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 13 November 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

- Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB

- 1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan; dan**
- 2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan setiap mata acara RUPSLB. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara RUPSLB.



E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 36.019.423.500 (tiga puluh enam miliar sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15, suara hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang	Tidak ada.



		sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<p>1. Dengan hormat mengesahkan pengunduran diri Bapak Yukki Nugrahawan Hanafi, dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.</p> <p>Sehingga setelah dilakukannya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>-Komisaris Utama : ANINDYA NOVYAN BAKRIE</p> <p>-Komisaris : THE LORD AAMER AHMAD SARFRAZ</p>		



	<p>-Komisaris Independen : DR. DINO PATTI DJALAL</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 36.019.423.500 (tiga puluh enam miliar sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu	Sebanyak 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47	Tidak ada.



	<p>lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.</p>	<p>POJK 15, suara hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB</p>	<p>1. Menyetujui pengangkatan Bapak Valentinus Bimo Kurniatmoko, sebagai Direktur Perseroan yang baru dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.</p> <p>Sehingga setelah dilakukannya perubahan susunan Direksi Perseroan, maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI:</p> <p>-Direktur Utama : GILARSI WAHJU SETIJONO</p> <p>-Direktur : Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO</p>		



	<p>-Direktur : DINO AHMAD RYANDI</p> <p>-Direktur : VALENTINUS BIMO KURNIATMOKO</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 14.47 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 10 Desember 2024

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.

DIREKSI